



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.940 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pusat Investasi.  
Pemerintah. Organisasi dan Tata Kerja .  
Perubahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 251/PMK.01/2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
135/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya aparatur yang lebih tepat untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang lebih optimal, perlu mengubah jangka waktu pelaksanaan secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);